

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia sudah melampaui 250 juta jiwa. Dalam kacamata bisnis, jumlah penduduk (baca : tenaga kerja) yang banyak bisa menjadi asset, tetapi bisa juga menjadi beban perusahaan. Tenaga kerja yang banyak bisa menjadi asset bila mereka produktif atau memberikan kontribusi riil kepada kinerja perusahaan. Sebaliknya, tenaga kerja yang banyak bisa menjadi beban bila mereka tidak produktif atau tidak memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan. Mereka yang tidak berkontribusi pada perusahaan bisa diberhentikan atau dikurangi penghasilannya. Praktik ini tunduk pada prinsip “*costs and benefits*”.¹

Dalam perspektif negara, semua penduduk, apakah produktif atau tidak produktif, harus dilihat sebagai asset negara. Negara tidak boleh memandang penduduk yang banyak sebagai beban. Negara harus melindungi dan memberikan pelayanan yang adil (*equal*) kepada semua penduduk.

Prinsip *equal* ini disebutkan dalam Pancasila sila ke-5, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Walaupun demikian, ada golongan masyarakat tertentu, di mana konstitusi mengamanatkan agar dipelihara oleh negara, yaitu “fakir miskin dan anak terlantar” (UUD 1945 pasal 34 ayat 1). Kata “dipelihara” dalam pasal 34 ayat 1 tersebut bisa

¹ [KUR • Maksud Dan Tujuan \(ekon.go.id\)](http://kur.maksuddantujuan(ekon.go.id)) diakses tanggal 4 febuari 2022 pukul 10.53 WIB.

ditafsir sebagai menjaga, merawat, mengelola, mendidik, membiarkan tumbuh, menyelamatkan dan melindungi mereka dari bahaya.

Apeldoorn menginterpretasi kata “dipelihara negara” sebagai kewajiban negara yang sifatnya imperatif (bersifat memaksa). Dalam tafsir hukum, pasal ini merupakan jelmaan dari sisi positif dari bangsa Indonesia bahwa ada jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban Negara di bidang kesejahteraan sosial. filosofi lahirnya Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah untuk melindungi mereka yang mengalami kemiskinan. Sebagai penyelenggara negara, tugas pemerintah adalah menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan bagi semua penduduk dan memperkecil ketimpangan pendapatan, baik antarpenduduk maupun antarwilayah. Caranya adalah meningkatkan “*accessibility*”.²

Semua negara memiliki pandangan yang sama mengenai filosofi ini. Hal yang membedakan antara satu negara dengan negara lain adalah pada caranya, yang tercermin dari kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat. Perbedaan lain adalah pada komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Inilah yang membedakan suatu negara bisa atau tidak bisa tumbuh lebih cepat menjadi negara makmur dan maju dibandingkan dengan negara lain. Ada negara yang berhasil mengentaskan kemiskinan, ada negara yang sulit sekali mengentaskan kemiskinan. Negara yang sulit mengentaskan kemiskinan, dapat dipastikan memilih cara yang “kurang tepat” untuk mengurus

²*Ibid.*

rakyatnya, terutama masyarakat miskin. Bisa jadi pemerintah memiliki program banyak untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi gagal dijalankan karena terhambat berbagai persoalan struktural dan pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat (*less of commitment*). Sebaliknya, pemerintah di negara lain mungkin hanya memiliki satu atau dua program saja untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi berhasil dijalankan karena pemerintahnya tidak memiliki problema struktural yang serius dan memiliki komitmen yang kuat (*strong of commitment*).

Dana KUR bersumber dari perbankan, sementara pemerintah berperan memberikan penjaminan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN (PT Askrido dan PT Jamkrindo) yang ditugaskan sebagai penjamin KUR yang macet. Presiden SBY menargetkan dalam lima tahun (2009-2014) harus dapat menyalurkan dana KUR sebanyak Rp 100 triliun atau Rp 20 triliun per tahun. Program ini menjangkau usaha mikro dan sangat mikro yang tidak *bankable*, terutama dari sisi agunan (*collateral*).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR.³

Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tidak membuat skema baru mengakseskan UMKM ke lembaga keuangan. Pemerintah memutuskan melanjutkan program KUR yang dicanangkan oleh SBY dengan membenahi hal-hal yang dinilai masih lemah. KUR dengan pola penjaminan pemerintah yang dijalankan pada pemerintahan SBY dirubah menjadi KUR pola subsidi bunga. Tingkat bunga KUR juga diturunkan dari sekitar 20% menjadi 12% dan kemudian diturunkan lagi menjadi 9%. Presiden Jokowi juga meminta dana KUR harus disalurkan lebih banyak lagi agar bisa menjangkau banyak penduduk miskin, baik di perdesaan maupun perkotaan tidak saja Rp 100 miliar, tetapi lebih dari itu untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rayat. Persoalannya apakah dana KUR yang demikian besar tersebut disalurkan tepat sasaran dan apakah memberikan dampak positif kesejahteraan rakyat, khususnya golongan masyarakat miskin.

Berkaitan dengan hal tersebut persoalannya adalah justru dengan adanya kredit usaha rakyat dapat dijadikan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi. Seperti contoh dalam harian online baru-baru ini yang diberitakan Pegawai Bank BUMN di Denpasar Dituntut 5 Tahun

³ *Ibid.*

Penjara⁴, Korupsi KUR Fiktif Rp 697,8 Juta.⁵ Selain itu, Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 2 Juni 2020 .⁶ Kasus yang lain Penyidik Kejati DKI Jakarta menangkap Hasan yang menjadi buronan kasus korupsi penyaluran fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta. Hasan yang sejak 2018 masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ditangkap petugas di Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Selasa, 31 Agustus 2021.⁷

Berbicara korupsi di Indonesia tentu saja tidak ada habisnya termasuk dalam program kredit usaha rakyat. Korupsi merupakan kejahatan

⁴ Berita tersebut berisi “*Kejaksaan Negeri Denpasar menuntut pegawai bank BUMN inisial ORAL dengan tuntutan 5 tahun penjara. ORAL adalah terdakwa kasus penyimpangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tempatnya bekerja pada 2017 hingga 2020. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORAL dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Denpasar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (31/1/2023). Selain pidana penjara 5 tahun, JPU juga menuntut pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti Rp75 juta*”.

⁵ Artikel ini telah tayang di bali.inews.id dengan judul " Pegawai Bank BUMN di Denpasar Dituntut 5 Tahun Penjara, Korupsi KUR Fiktif Rp697,8 Juta ", <https://bali.inews.id/berita/pegawai-bank-bumn-di-denpasar-dituntut-5-tahun-penjara-korupsi-kur-fiktif-rp6978-juta>. Diakses tanggal 5 febuari 2022 pukul 10.23 WIB.

⁶ Dalam Putusan Kasasi tersebut terdakwa tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan saat ini telah inkrah. Bunyi putusan tersebut akan dibahas di Bab 4 dalam penulisan ini.

⁷ [Kronologi Kejaksaan Tinggi Jakarta Bekuk Buronan Kasus Korupsi KUR - Metro Tempo.co](https://metro.com.id) Diakses tanggal 5 febuari 2022 pukul 10.00. WIB

yang dilakukan kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan. Pakar mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status.⁸

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.⁹ Dampak korupsi yang lain bisa berupa:¹⁰

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang.

⁸ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 16-17.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah berlawanan dengan tujuan yang semestinya.¹¹

Memang korupsi berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan hal ini diakui dan diperangi di semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kasus kredit usaha rakyat, macetnya kredit yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikategorikan atau divonis sebagai perbuatan pidana korupsi. Tentunya hal tersebut perlu didalami lebih dalam karena prinsip awal kredit usaha rakyat adalah didasari pada suatu perbuatan hukum perdata.

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana ke Masyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana. Kredit sudah menjadi salah satu fungsi utama dari bank. Fungsi utama perbankan adalah sebagai intermediasi dana Masyarakat disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang

¹¹ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011, hlm. 9

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dibandingkan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah memiliki resiko tidak dapat kembalinya dana atau kredit yang telah disalurkan, dengan pertimbangan resiko inilah bank-bank harus selalu melakukan analisa mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.¹²

Dalam kegiatan kredit terdapat beberapa unsur yang biasanya selalu ada, yaitu kepercayaan, jangka waktu, prestasi, dan risiko. Unsur yang paling esensial dalam kegiatan kredit adalah unsur kepercayaan. Hal ini berarti bank dalam memberikan kredit memiliki keyakinan bahwa uang yang diberikan oleh pihak bank akan dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit. Keyakinan bank tentu didasarkan pada suatu penelitian kelayakan usaha yang akan dibiayai.¹³

Dalam perjanjian kredit ada yang dinamakan resiko bisnis yang dapat berupa keuntungan atau kerugian tidak terkecuali pada kredit usaha. Apakah resiko bisnis yang menyebabkan kredit macet di dalam penyaluran kredit usaha rakyat masuk kategori perbuatan tindak pidana korupsi. Untuk itu, penulis merumuskan masalah pada tesis ini di huruf b di bawah ini.

¹² Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 18

¹³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat ?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas diperoleh beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pelaku tindak kejahatan pada penyaluran kredit usaha rakyat
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang diuraikan di atas diperoleh beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan berguna bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana

dan memberikan masukan khususnya pegawai bank untuk tidak melakukan prinsip kehati-hatian;

2. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi literatur hukum dan bermanfaat sebagai penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan penjelasan penafsiran supaya tidak terlalu melebar dari apa yang dimaksudkan atau dimaksudkan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada sebagai berikut:

1. Pengertian Analisa

Tinjauan memiliki arti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) .¹⁴ kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang dimaknai “menurut hukum” dalam Kamus Hukum,¹⁵ atau dari segi hukum-hukum. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

¹⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 1470.

¹⁵ Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 651.

2. Pengertian Pelaku Kejahatan

Pelaku Kejahatan adalah kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat diluar kendali yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.¹⁶

3. Pertanggungjawaban

Keadaan psikis, sedemikian rupa sehingga si pembuat mampu untuk menginsafi, atau mengetahui bahwa pembuatnya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendak dapat disimpulkan merupakan definisi dari Pertanggungjawaban pidana.¹⁷

4. Pidana

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara adalah pengertian pidana menurut Van Hamel Pidana¹⁸.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita*, Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004, hlm. 45.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 82.

¹⁸ Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010, hal. 12. *Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004, hlm. 45.

5. Tindak Pidana

Belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit* namun secara harfiah istilah tersebut dimaknai sebagai tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. “*Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

6. Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sudah dapat dimaknai sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, selain itu juga terdapat makna lain yaitu :

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995, hlm. 7.

- a. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- b. Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- c. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15);
- d. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

F. Kerangka Teoretis

Dibawah dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis yang merupakan terusan dari permasalahan penelitian.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Persoalan pemilihan dari berbagai alternatif merupakan kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal. berbagai pertimbangan yang rasional dan

bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sistem pertanggungjawaban pidana. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas. Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and otheris legally subjected to the exaction hal tersebut dinyatakan oleh Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut.²⁰.

Alf Ross menegaskan *responsibility is an expression of legal judgment*. Pernyataan hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana didasarkan atas sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) sebagaimana digambarkan secara sederhana oleh Alf Ross sebagai *Accusation of judgment*. Keterkaitan keduanya tidak di hubungkan secara alami atau pun faktual, tetapi harus ditetapkan dalam aturan tertulis berdasarkan sistem hukum negara tertentu. Oleh karenanya sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, maka aturan Undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab itu dan menegaskan apakah

²⁰ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu.²¹

Pertanggungjawaban pidana atau *toerekenbaardheid* yang mengurus atau menitikberatkan pada pembedaan. Tujuannya siapapun yang dikenai sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Ada tiga syarat yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggung jawaban secara pidana atau tidak, yaitu Kemampuan bertanggungjawab atau dapat atau dapat dipertanggungjawabkan pelaku dan sebagai berikut:

1. suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya atau disebut perbuatan melawan hukum yaitu :
 - a) Disengaja;
 - b) Kekuranghatihatian atau lalai;
2. Tidak adanya dasar penindakan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawaban sesuatu perbuatan kepada pembuat (alasan pemaaf atau alasan pembenar)²²

Salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain adalah Kemampuan bertanggung jawab. Pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*” tetapi Istilahnya secara keseluruhan dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”.

²¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm, 70.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm,23.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan yang telah dikemukakan oleh salah satu pakar hukum Simons. Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila mampu mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Pandangan hukum yang dualistis memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka bagi mereka yang berpegang pada pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Sebaliknya mereka yang berpegang pada pandangan monistis, tindak itu meliputi juga pertanggung jawaban. Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana. Simons yang berpandangan monistis tidak menyinggung masalah konsekuensi ini tetapi dikatakannya bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggung jawab tidak dianggap

sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan pidana seperti tersebut dalam pasal 58 KUHP.²³

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.²⁴

2. Teori Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatur tentang bank. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak merupakan definisi dari bank itu sendiri.

Menurut C.W. Paton, yang dikutip Mahadi, dalam bukunya “*A textbook of Jurisprudence*” 1969, menyatakan bahwa asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, 2017, hlm.83- 95.

²⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 260.

sesuatu norma hukum.²⁵ Dikenal beberapa asas dalam konteks perbankan, yaitu :

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksudnya usaha perbankan ditujukan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan dipahami sebagai asas kepercayaan. Kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang

²⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.36.

berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahaskan..

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Seorang hakim diberikan kebebasan didalam memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan hakim dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini memberikan pengaruh putusan antara satu putusan dengan putusan lain berbeda.

Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undag Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti. Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtugkeit* (keadilan), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula

bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat dan terjamin kepastian hukumnya²⁶. Ada 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya²⁷

Dampak dari pemberian pidana oleh Hakim dapat memuat hal-hal yang objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal tersebut perjatuhan pidana dapat diberikan proporsional sehingga dapat dipahami mengapa pidana diberikan seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”²⁸ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.24

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum. Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015. hlm. 35

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum perbuatan korupsi pada penyaluran kredit usaha rakyat , dengan jalan menganalisis penerapan hukum pada putusan pengadilan.²⁹

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Secara garis besar penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: *“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”* (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012 hlm.42

peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).³⁰

Sementara penelitian normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.³¹

2. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³²

- 1) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³³ Pendekatan perundang-undangan ini akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yaitu mengkaitkan proses penyaluran kredit usaha rakyat dengan perbutan tindak pidana

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 32

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, hlm.6.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 32

³³ *Ibid.*

korupsi kemudian menganalisis terhadap penerapan hukum oleh pengadilan.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, serta penelitian ini ditunjang dengan jalan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁵
Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :
 - a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - b. Makalah-makalah
 - c. Jurnal ilmiah
 - d. Artikel ilmiah

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm.,93

³⁵ *Ibid.* 141

3) Bahan Hukum Tertier³⁶

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang akan digunakan meliputi:

- a. Kamus hukum (*Black Law Dictinory*)
- b. Situs internet yang berkaitan dan relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian. pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisis*.³⁷ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen ,laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan.³⁸

5. Teknik Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi

³⁶ *Ibid*.142

³⁷ *Ibid* .151

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum dari sarjana hukum yang tersaji di dalam buku, jurnal maupun dari website resmi pemerintah dan berita-berita surat kabar.³⁹

Dalam penulisan ini teori-teori atau tulisan para ahli dideskripsikan kemudian dipakai untuk menganalisis atau mengkaji penerapan hukum terhadap putusan pengadilan.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN,

Berisi tentang uraikan latar belakang permasalahan perlunya penelitian dan pengkajian dilakukan serta rumusan masalah. Kemudian pembahasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan;

³⁹ Peter Mahmud Marzuki.*Op.cit*, hlm.,95

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang uraian penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini kemudian paparan pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam kredit usaha rakyat , Sistem Peradilan Hukum Pidana dan Kekuasaan Kehakiman dan Kredit usaha Rakyat secara umum.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR : 16/PID.SUS-TPK/2019/PN PTK, yang meliputi Dalam Berisi tentang uraian yang membahas dan menguraikan tentang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit usaha rakyat pada dalam Lingkup Perbankan kemudian diuraikan terkait pertanggungjawaban secara hukum pidananya.

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 16/PID.SUS-TPK/2019/PN PTK DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA KORUPSI

Berisi tentang uraian pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap pelaku kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat dan Dasar

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan terdakwa. Serta memberikan efek jera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan.

BAB V

PENUTUP, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini dengan ditambahkan berupa saran dari penulis.

